



**PUTUSAN**

**Nomor 2644 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEXI MAILOWA BUDIMAN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 21 Mei 1967;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kemang Raya VI Residence Six Nomor 15,  
RT. 12 RW. 002, Kelurahan Bangka,  
Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pertama Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Nomor 1 (satu) uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - Nomor 2 sampai dengan 22 berupa surat/dokumen;  
Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN, agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lexi Mailowa Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Lexi Mailowa Budiman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - Nomor 1 uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Bukti Nomor:

2	1 (satu) lembar <i>print out</i> rekening koran BCA dengan nomor rekening 0120227009 periode 02-11-2016 sampai dengan 18-11-2016 atas nama Lexi Mailowa Budiman;
3	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir contoh tanda tangan nasabah atas nama Harris Arthur Hedar;
4	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama Harris Arthur Hedar nomor rekening 1420011939393;
5	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir rekening Koran atas nama HARRIS ARTHUR HEDAR nomor rekening 1420011939393 periode 1/08/16 sampai dengan 22/11/16;
6	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir <i>print screen</i> transaksi tanggal 23/9/2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 keterangan BSM Kaltim Elektrik Power PT;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018



7	1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor identitas 095072105670484 Cabang PI tanggal 23/3-11;
8	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122000.5756831 tanggal 23/3-11;
9	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri atas nama LEXI MAILOWA BUDIMAN dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/08/16 sampai dengan 31/08/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo akhir Rp2.505.962.387,00;
10	1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri penerima atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122.000.575.6831 dari pengirim Harris Arthur Hedar dengan debet rekening 1920011939393 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditandatangani pemohon;
11	1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri penerima atas nama Nyoto Suntono dengan nomor identitas 1420021999999 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman sebesar Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31-08-2016;
12	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>print screen</i> atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 cabang 12211 dengan cabang transaksi 14200 KC. SBY Basuki Rahmat tanggal <i>posting</i> 29/08/2016;
13	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>print screen</i> atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 cabang 12211 dengan cabang transaksi 12717 KK Jakarta Kemang Selatan tanggal <i>posting</i> 31/08/2016;
14	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/09/16 sampai dengan 30/09/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018



	saldo akhir Rp1.000.796.734,00;
15	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama Nyoyo Suntono dengan nomor rekening 1420021999999 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122.000.575.6831 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
16	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman nomor rekening 1220005756831 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 1 September 2016;
17	1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman nomor rekening 1220005756831 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 September 2016;
18	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman Nomor Rekening 1220005756831 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 5 September 2016;
19	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri halaman 1 atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/10/16 sampai dengan 31/10/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo akhir 52,521,176,00;
20	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama PT. Angkasa Super Service dengan nomor rekening 1210003378787 dari pengirim PT. DEWI AIR dengan nomor rekening 1220005756831 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 5-10-16;
21	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama Lexi Mailowa Budiman Bank BCA dengan nomor rekening 0120227009 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 sebesar

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018



	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12-10-16;
22	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri halaman 1 atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/11/16 sampai dengan 28/11/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo Rp1.409.176,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Lexi Mailowa Budiman membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lexi Mailowa Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## **Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

## **Mengenai alasan kasasi Terdakwa:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

- Bahwa *judex facti* / Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menurut *judex facti* / Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan hukum *judex facti* / Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **LEXI MAILOWA BUDIMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.-  
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
Ttd.-  
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd.-  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H, M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

*Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/2018*